KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800
Website : http://www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id

RSUP Dr. KARIADI
Sehatkan Menuju Sehat

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR : HK.02.03/I.IV/1307/2022

TENTANG :

TATA TERTIB PASIEN, PENUNGGU PASIEN, PENGANTAR PASIEN, PENGUNJUNG PASIEN, DAN TAMU DI RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit dan sebagai upaya pencegahan, pengendalian dan kewaspadaan atas kasus Covid-19, diperlukan adanya kepatuhan bersama bagi pegawai, pasien, penunggu pasien, pengantar pasien, pengunjung pasien, dan tamu di RSUP Dr. Kariadi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Tata Tertib Pasien, Penunggu Pasien, Pengantar Pasien, Pengunjung Pasien, dan Tamu di RSUP Dr. Kariadi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
9. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi C *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / MENKES /446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3602/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/ 5662/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG TATA TERTIB PASIEN, PENUNGGU PASIEN, PENGANTAR PASIEN, PENGUNJUNG PASIEN, DAN TAMU DI RSUP Dr. KARIADI.

KESATU : Mencabut:

1. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/913/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Tata Tertib Pasien, Penunggu Pasien dan Pengunjung Pasien; dan
2. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/693/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Tata Tertib Pasien, Penunggu Pasien dan Pengunjung Pasien Pada Masa Pandemi Covid-19

dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Tata Tertib Pasien, Penunggu Pasien, Pengantar Pasien, Pengunjung Pasien, dan Tamu di RSUP Dr. Kariadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.

KETIGA : Tata Tertib ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi setiap Kelompok Substansi, Instalasi, unit kerja dan ruang perawatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang

aman...

aman, bermutu, bersih, rapi, tertib, indah dan bertanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 JUL 2022

DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

FARICHAH HANUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK.02.03/I.IV/1307/2022
TANGGAL : 25 JUL 2022

TATA TERTIB PASIEN, PENUNGGU PASIEN, PENGANTAR PASIEN PENGUNJUNG PASIEN, DAN TAMU DI RSUP Dr. KARIADI

I. Dalam Keputusan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. Tata Tertib Pasien, Penunggu Pasien, Pengantar Pasien, Pengunjung Pasien, dan Tamu di RSUP Dr. Kariadi adalah dokumen yang berisi tata tertib yang mengatur tentang keberadaan pasien, penunggu pasien, pengantar pasien, pengunjung pasien, dan tamu di Rumah Sakit agar berlaku tertib dan disiplin.
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
4. Penunggu pasien adalah orang yang sedang menunggu pasien yang menjalani rawat inap atau menjalani tindakan di ruang operasi di Rumah Sakit.
5. Pengantar Pasien adalah orang yang sedang mengantar pasien yang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit.
6. Pengunjung pasien adalah orang yang sedang melakukan kunjungan kepada pasien yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit.
7. Tamu adalah orang yang sedang melakukan kunjungan ke Rumah Sakit untuk keperluan selain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

II. Tata Tertib Pasien, Penunggu Pasien, Pengantar Pasien, Pengunjung Pasien dan Tamu di Rumah Sakit

A. Tata Tertib Umum

Setiap Pasien, Penunggu Pasien, Pengantar Pasien, Pengunjung Pasien dan Tamu di Rumah Sakit wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan RSUP Dr. Kariadi.
2. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mematuhi protokol kesehatan.
3. Sudah melaksanakan vaksin Covid-19 minimal sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan skrining dengan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen dan *Quick Response (QR) Code* Peduli Lindungi sebelum memasuki area Rumah Sakit.
4. Dilarang membawa barang berharga berupa perhiasan (berlian, emas dan lain-lain), perlengkapan tidur, ember dan barang lainnya yang tidak dapat masuk ke dalam almari pasien. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang-barang tersebut.
5. Dilarang membawa dan menggunakan barang elektronik untuk keperluan pribadi di Rumah Sakit berupa kipas angin, *hairdryer*, kompor listrik, pemanas air, *rice cooker* dan lain-lain karena berpotensi terjadi kebakaran dan/atau kehilangan. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang-barang tersebut.
6. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan lain-lain yang bersifat membahayakan.
7. Dilarang merokok dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau alkohol di lingkungan Rumah Sakit.
8. Dilarang mengambil gambar berupa foto/video pasien/pegawai Rumah Sakit tanpa seizin petugas RSUP Dr. Kariadi dan dilarang menyebarluaskan gambar tersebut ke media sosial.
9. Dilarang mengajak anak sehat usia di bawah 14 (empat belas) tahun masuk area pelayanan rumah sakit kecuali atas sebab yang diperbolehkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama ini.

B. Tata Tertib Khusus

1. Tata Tertib Bagi Pasien :
   a. Setiap Pasien rawat jalan/Poliklinik hanya diizinkan diantar oleh 1 (satu) orang pengantar, kecuali Pasien dengan keterbatasan fisik dapat diantar oleh 2 (dua) pengantar.
   b. Setiap Pasien rawat inap hanya diperbolehkan ditunggu oleh 1 (satu) penunggu kecuali Pasien anak, Pasien kritis, Pasien gawat,

dan Pasien pasca operasi 24 (dua puluh empat) jam pertama dapat ditunggu maksimal 2 (dua) penunggu.

c. Pasien dilarang keluar ruang perawatan tanpa seizin dokter maupun perawat.

2. Tata Tertib Bagi Penunggu Pasien :

a. Ketentuan bagi Penunggu Pasien rawat inap :

1) Jumlah maksimal Penunggu Pasien untuk tiap-tiap Pasien adalah 1 (satu) orang penunggu, kecuali untuk Pasien kondisi kritis, Pasien pasca operasi atau Pasien anak-anak maksimal 2 (dua) orang penunggu.

2) Penunggu Pasien memiliki kartu tunggu yang diberikan langsung di ruang rawat inap setempat ketika Pasien sudah masuk ruang perawatan.

3) Penunggu Pasien dilarang keluar masuk lingkungan RSUP Dr. Kariadi, kecuali hanya untuk kepentingan pasien yang ditunggu.

4) Pergantian penunggu Pasien harus dilaporkan kepada Perawat Jaga dan Satuan Pengamanan.

b. Ketentuan bagi Penunggu Pasien yang menjalani tindakan di ruang operasi :

1) Jumlah Penunggu Pasien yang menjalani tindakan di ruang operasi adalah maksimal 1 (satu) orang penunggu.

2) Penunggu Pasien tidak diperkenankan masuk ke ruang operasi selama tindakan operasi dilakukan.

3) Penunggu Pasien menunggu di ruang tunggu operasi yang telah disediakan.

3. Tata Tertib Bagi Pengunjung Pasien:

a. Pintu masuk pengunjung Pasien :

1) Pengunjung Pasien rawat inap masuk dan keluar area Rumah Sakit melalui pintu Fasilitas Umum (Fasum).

2) Pengunjung Pasien rawat inap di Instalasi Eksekutif masuk dan keluar melalui pintu masuk Instalasi Eksekutif (Gedung Garuda).

b. Ketentuan waktu berkunjung Pasien rawat inap adalah pukul 17.00 - 19.00 WIB.

c. Jumlah maksimal Pengunjung untuk tiap-tiap Pasien adalah 2 (dua) orang pengunjung.

d. Jumlah orang yang masuk ke ruang perawatan Pasien pada saat yang bersamaan tidak lebih dari 3 (tiga) orang untuk tiap-tiap Pasien, yaitu maksimal 1 (satu) penunggu dan 2 (dua) pengunjung.

e. Pengunjung yang merupakan anak sehat di bawah usia 14 tahun tidak diizinkan masuk ke ruang perawatan, kecuali mengunjungi Pasien yang dalam keadaan kritis yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua (ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan adik kandung) dan mendapat izin dari dokter/perawat ruangan setempat.

f. Pengunjung dilarang berkunjung di luar waktu berkunjung, kecuali mendapat persetujuan dari dokter/perawat ruangan.

g. Pengunjung dilarang membawa karangan bunga ke ruang perawatan untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi terhadap Pasien.

h. Pengunjung dilarang menggunakan kamar mandi/toilet Pasien.

4. Tata Tertib bagi Pengantar Pasien

a. Jumlah maksimal Pengantar Pasien untuk tiap-tiap Pasien adalah 1 (satu) orang pengantar, kecuali untuk Pasien dengan keterbatasan gerak, Paien lanjut usia dan Pasien anak-anak, maksimal 2 (dua) orang pengantar.

b. Setelah Pasien selesai menjalani pelayanan kesehatan yang diperlukan, Pengantar Pasien harus mengembalikan prasarana Rumah Sakit (kursi roda, *bed*, dan lain-lain) yang dipinjam untuk keperluan Pasien ke tempat semula.

5. Tata Tertib bagi Tamu Rumah Sakit

a. Tamu tidak diperbolehkan memasuki ruang kerja Pegawai kecuali mendapat izin dari pimpinan ruangan terkait.

b. Tamu hanya diperbolehkan mengunjungi area/ruangan sesuai dengan keperluannya.

III. Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Tertib

1. Pengawasan/Pemantauan tata tertib dilaksanakan setiap waktu oleh Satuan Pengamanan dan Kepala Ruang Perawatan.

2. Setelah waktu berkunjung selesai, petugas Satuan Pengamanan akan menutup/mengunci semua pintu akses menuju ruangan rawat inap.
3. Petugas Satuan Pengamanan berwenang untuk melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Utama ini.
4. Evaluasi pelaksanaan tata tertib dilaksanakan setiap minggu oleh Kepala Ruang Perawatan dan Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaporkan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi melalui Koordinator Umum.

DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

FARICHAH HANUM